



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KALIMACAN KECAMATAN KALIJAMBE
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kalimacan Nomor 002/PP.04.1-BA/33.14.01.2003/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Kalimacan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Kalimacan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kalimacan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KALIMACAN KECAMATAN KALIJAMBE KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kalimacan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KALIMACAN,

ttd.

JUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
KALIMACAN KECAMATAN KALIJAMBE
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KALIMACAN KECAMATAN
KALIJAMBE KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AL FIRDAUS	LAKI-LAKI
2.	DWI SRIHARTATI	PEREMPUAN
3.	HANUF AL JANNAH	PEREMPUAN
4.	LYLI MELIA RAHMAN	PEREMPUAN
5.	MUH AMIR MAHFUDDIN	LAKI-LAKI
6.	NADHIRA PUTRI ZAHRANI	PEREMPUAN
7.	SUGIYANTO	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIMAS ADI PRASETYO	LAKI-LAKI
2.	HARYONO	LAKI-LAKI
3.	HERI SANTOSO	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD ALWI FEBRIYANTO	LAKI-LAKI
5.	SLAMET HARTONO	LAKI-LAKI
6.	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN
7.	SUTARNO	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKHMAD ROSYIDI	LAKI-LAKI
2.	ANDI NUGROHO	LAKI-LAKI
3.	ERWIN ROMANDONI OCTAVIANTO	LAKI-LAKI
4.	HARY SETYADI	LAKI-LAKI
5.	PANTO	LAKI-LAKI
6.	RIZKI MAULANA	LAKI-LAKI

7.	SURATNO	LAKI-LAKI
----	---------	-----------

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKBAR PUJO HANTORO	LAKI-LAKI
2.	AMELIA ABABIL	PEREMPUAN
3.	BUDI IRAWAN	LAKI-LAKI
4.	DEWA GAMA PUTRA	LAKI-LAKI
5.	NUR ATIKAH	PEREMPUAN
6.	NURVIAN SUGONDO	LAKI-LAKI
7.	PUTRA SETYAWAN	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD SUBBAN DANA	LAKI-LAKI
2.	MUHAMMAD TEGAR BUDIMAN	LAKI-LAKI
3.	OCHA ANGGITA PUTRI	PEREMPUAN
4.	PAMUNGKAS DAMAR ARDIYANTO	LAKI-LAKI
5.	SUSANA MEGA ISTNAINI	PEREMPUAN
6.	VIFKI MAHENDRATAMA	LAKI-LAKI
7.	WAHYUDI	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AAN NURROHMAN	LAKI-LAKI
2.	AHMAD SURYANI	LAKI-LAKI
3.	ANDY AZIS	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD MUHLIS	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD SYAHRUL 'ALIM ARROSYID	LAKI-LAKI
6.	SHOLEH ISWAHYUDI	LAKI-LAKI
7.	SULISTIANI WIDHI ASTUTI	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDIP HERMAWAN	LAKI-LAKI
2.	FAHRUDIN ARIE WIBOWO	LAKI-LAKI
3.	JANUAR ISKHAQ	LAKI-LAKI
4.	MUH LAILATUL AMIN	LAKI-LAKI
5.	ROBIYATUL ISNAN AFIZ	LAKI-LAKI
6.	SYAMSUL BACHRI	LAKI-LAKI
7.	WAHYU SRI NUR DARAJAT	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD SYUKRON ILHAMI	LAKI-LAKI
2.	BUDIJANA	LAKI-LAKI
3.	IHSANUDDIN SHOBRI	LAKI-LAKI
4.	ILLA RAHMAWATI	PEREMPUAN
5.	ISKANDAR	LAKI-LAKI
6.	SHOLEH MUNTASYIR	LAKI-LAKI
7.	WAHYUDI	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERU SAPUTRO	LAKI-LAKI
2.	MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN	LAKI-LAKI
3.	RIYAD PRABOWO	LAKI-LAKI
4.	ROZAQ WAHYU PAMBUDI CAHYA	LAKI-LAKI
5.	SARTONO	LAKI-LAKI
6.	SUGIYARNO	LAKI-LAKI
7.	SYUKRON MUDZAKAR YAZID ALI	LAKI-LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAH NURUL RIYANTI	PEREMPUAN
2.	ELSA FITRIANA SHENINDITA	PEREMPUAN
3.	ERWAN TAUFIK EFENDI	LAKI-LAKI
4.	FEBRIYAN RISKI SAPUTRO	LAKI-LAKI
5.	LATIFAH	PEREMPUAN
6.	MUHAMMAD ALWI HASAN	LAKI-LAKI
7.	NANANG ANDI WIBOWO	LAKI-LAKI

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KALIMACAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

JUMADI



Arum Kumaharani